



Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Bali: Analisis Putusan Mahkamah Agung No.185/K/KR/1978)

Made Widnyani Yogi Permadi^{1*}, Ratna Artha Windari², Dewa Bagus Sanjaya³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 06, 2026

Revised January 24, 2026

Accepted January 25, 2026

Available online January 27, 2026

Kata Kunci:

Hukum Adat Bali, Lokika Sanggraha

Keywords:

Balinese customary law, Lokika Sanggraha



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat Bali, khususnya anak yang lahir dari perkawinan lokika sanggraha, serta meninjau implikasinya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978. Kajian difokuskan pada status hukum, hubungan kekerabatan, dan pengakuan hak anak luar kawin dalam struktur masyarakat adat Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah pengaturan adat serta relevansinya dengan perkembangan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara adat, anak luar kawin lokika sanggraha memiliki kedudukan lemah dan umumnya tidak diakui dalam garis kekerabatan ayah, terutama dalam hak waris, kecuali melalui pelaksanaan upacara adat tertentu. Namun, pada tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 menunjukkan perkembangan hukum dengan memberikan pengakuan terhadap hak anak luar kawin sebagai ahli waris ibu dan membuka kemungkinan pemenuhan hak nafkah dari ayah berdasarkan pembuktian hubungan darah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat wacana harmonisasi antara hukum adat Bali, perlindungan hak anak, dan prinsip hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional.

ABSTRACT

This study analyzes the legal status of children born out of wedlock in Balinese customary law, particularly children born from lokika sanggraha marriages, and examines its implications in the context of Supreme Court Decision Number 185/K/Kr/1978. The study focuses on legal status, kinship relations, and the recognition of the rights of children born out of wedlock within the structure of Balinese customary society. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches to examine customary regulations and their relevance to the development of positive law. The results show that under customary law, children born out of wedlock from lokika sanggraha have a weak legal position and are generally not recognized in the paternal lineage, especially in inheritance rights, unless certain customary rituals are performed. However, the review of Supreme Court Decision Number 185/K/Kr/1978 shows legal development by recognizing the rights of children born out of wedlock as heirs of their mother and opening the possibility of fulfilling maintenance rights from the father based on proof of blood relations. This study contributes to strengthening the discourse on the harmonization of Balinese customary law, child rights protection, and human rights principles within the national legal framework

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan sistem nilai yang berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakatnya (Nafisa et al., 2024). Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.580 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik sosial, hukum dan budaya yang khas (Sugianto, 2023). Keragaman tersebut melahirkan berbagai sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai hukum yang bersumber dari nilai-nilai lokal, kebiasaan, dan kepercayaan yang diwariskan

*Corresponding author

E-mail addresses: niya33253@gmail.com (Made Widnyani Yogi Permadi)

secara turun-temurun (Siregar, 2018). Hukum adat menurut Yuliyani, (2023) tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga menjadi instrumen pengaturan hubungan hukum yang berakar pada nilai-nilai kultural dan religius masyarakat.

Eksistensi hukum adat di Indonesia memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat untuk mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk identitas budaya dan wilayah adatnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional, baik dalam ranah keperdataan maupun pidana.

Dalam konteks hukum keperdataan, hukum adat masih banyak masih banyak diterapkan dalam pengaturan hubungan sosial, kekeluargaan, kepemilikan tanah, perkawinan dan pewarisan (Rakhmat et al., 2025). Hukum waris adat tidak hanya mengatur pembagian harta kekayaan yang bersifat material tetapi juga mencakup harta yang memiliki nilai magis dan religius seperti kedudukan adat dan peran sosial dalam masyarakat (Suryanata, 2021). Pembagian warisan dalam hukum adat sering kali tidak dilakukan secara segera dan tidak selalu bersifat individual. Pola pembagian tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat adat. Oleh karena itu status hukum seseorang termasuk status anak menjadi faktor penting dalam menentukan hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adat.

Selain dalam bidang keperdataan, hukum adat juga diakui dalam ranah pidana. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang memberikan ruang bagi pemberlakuan hukum pidana adat sepanjang perbuatan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau memiliki kekhasan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat tetap dapat diberlakukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum pidana adat dapat berasal dari ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang berkembang dalam komunitas adat.

Salah satu daerah di Indonesia yang hingga kini masih mempertahankan dan menjalankan hukum adat secara kuat adalah Bali. Hukum Adat Bali sendiri bersumber dari berbagai ketentuan tertulis dan tidak tertulis, seperti Awig-Awig desa adat, Kitab Adi Agama, dan Manawa Dharmasastra (Widyani, 2016). Awig-Awig sebagai salah satu bentuk hukum adat Bali merupakan sebuah ketetapan atau aturan disusun berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dan memuat norma kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat (Rasta, 2018). Pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut akan dikenai sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga adat melalui pemimpin adat. Tujuan utama dari penerapan sanksi adat adalah menjaga keseimbangan sosial serta kesucian nilai religius dalam masyarakat (Hasan et al., 2025).

Salah satu bentuk pelanggaran adat yang dikenal dalam Hukum Adat Bali adalah Lokika Sanggraha. Lokika Sanggraha merupakan sebuah ketetapan adat tentang perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan hingga menyebabkan kehamilan, namun kemudian tidak bertanggung jawab dengan tidak menikahinya (Artawan et al., 2022). Perbuatan ini dipandang melanggar nilai kesusilaan, norma adat, serta ajaran agama Hindu yang menempatkan hubungan seksual hanya sah dalam ikatan perkawinan. Pelanggaran terhadap Lokika Sanggraha tidak hanya berdampak pada pelaku dan perempuan yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan dampak hukum yang luas terutama bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak luar kawin dalam konteks hukum adat Bali sering menghadapi ketidakjelasan status hukum dan hubungan kekerabatan. Kondisi ini berpengaruh terhadap pengakuan hak-hak anak baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat

adat. Anak luar kawin kerap mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak pewarisan dan kedudukan sosial yang setara. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan yang perlu dikaji secara mendalam.

Permasalahan Lokika Sanggraha menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa sanksi adat Lokika Sanggraha tetap dapat diberlakukan meskipun tidak diatur dalam KUHP. Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan yudisial terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Namun di sisi lain putusan tersebut juga menimbulkan implikasi hukum yang perlu dikaji khususnya terkait kedudukan anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari pelanggaran adat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai akibat penerapan sanksi adat Lokika Sanggraha. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 sebagai dasar kajian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan putusan pengadilan doktrin hukum serta pandangan para ahli. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis asas hukum norma hukum dan prinsip hukum mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978. Sehingga melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional sistematis dan konsisten berdasarkan norma hukum yang berlaku baik dalam hukum nasional maupun hukum adat Bali.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang relevan seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 serta peraturan terkait perlindungan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional. Pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 sebagai yurisprudensi utama. Analisis dilakukan untuk menelaah dasar pertimbangan hakim serta implikasi putusan tersebut terhadap penerapan sanksi adat Lokika Sanggraha dan kedudukan anak luar kawin. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan adat Bali seperti Kitab Adhigama dan Awig-Awig desa adat. Bahan hukum sekunder, mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah dan artikel hukum yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia guna memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Bali

Dalam pengaturan keluarga dan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali didasari atas sistem kekeluargaan patrilineal (*purusa*), yang menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar utama penentuan status hukum seseorang (Rahmawati, 2021). Berdasarkan sistem ini,

kedudukan laki-laki dipahami sebagai status hukum dan sosial yang melekat pada diri individu dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam hal keagamaan maupun bertanggung jawab di lingkungan keluarga, masyarakat, desa, maupun adat (Wulandari & Kusuma, 2023). Konsekuensinya kedudukan anak sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memperoleh posisi yang sama dengan anak sah terutama dalam aspek pewarisan dan hubungan hukum adat.

Pengaturan tersebut sejalan dengan hukum nasional sebelum adanya perkembangan yurisprudensi konstitusional. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa baik hukum adat Bali maupun hukum nasional pada dasarnya membatasi hubungan hukum anak luar kawin pada garis maternal, sehingga tidak timbul hubungan keperdataan secara otomatis dengan ayah biologisnya.

Pengaturan mengenai anak luar kawin dalam hukum adat Bali telah dikenal sejak masa hukum Majapahit. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 217 Undang-Undang Majapahit yang secara tegas menyatakan bahwa anak yang tidak diketahui ayahnya atau anak yang dibawa ibunya ke dalam perkawinan berikutnya tidak berhak mewaris dari pihak laki-laki. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Bab XIII Pasal 271 Undang-Undang Majapahit yang mengklasifikasikan enam jenis anak yang tidak berhak mewaris termasuk anak luar kawin. Dari ketentuan tersebut tampak bahwa hubungan darah yang diakui serta pengakuan yang sah menjadi syarat utama dalam pewarisan menurut hukum adat.

Meskipun demikian, hukum adat Bali tidak sepenuhnya meniadakan kedudukan anak luar kawin. Dalam praktik adat, anak luar kawin dikenal sebagai *anak astra*, yaitu anak yang memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung dan keluarga ibunya. Dalam kedudukan ini, anak *astra* tetap memperoleh perlindungan hukum secara terbatas, terutama dalam bentuk hak waris atas harta peninggalan ibu dan pelaksanaan kewajiban adat yang melekat pada garis maternal. Dengan demikian, pengakuan terhadap anak luar kawin dalam hukum adat Bali bersifat parsial dan tidak mencakup garis ayah. Hak waris anak luar kawin terbatas pada harta peninggalan ibu dan keluarga ibunya. Dalam praktik adat ayah biologis tidak jarang memberikan bagian harta kepada anak luar kawin. Namun pemberian tersebut bersifat sukarela dan tidak melahirkan hubungan hukum adat antara anak dan pihak ayah. Oleh karena itu pemberian tersebut tidak dapat dipersamakan dengan hak waris yang lahir dari hubungan hukum adat yang sah. Pembatasan ini menunjukkan konsistensi hukum adat Bali dalam menjaga sistem patrilineal yang dianutnya.

Seiring dengan adanya hak pewarisan tersebut anak *astra* dalam pewarisan juga mengikuti karakter hukum adat Bali yang tidak hanya memandang warisan sebagai peralihan harta, tetapi juga peralihan tanggung jawab adat dan religius. Anak luar kawin yang mewaris dari ibu berkewajiban melunasi utang pewaris, melaksanakan upacara keagamaan, memuja leluhur, serta menyelenggarakan upacara *ngaben*. Pembatasan hak waris anak luar kawin hanya pada harta ibu dan keluarga ibunya menunjukkan konsistensi hukum adat Bali dalam mempertahankan sistem patrilineal, sekaligus memberikan perlindungan minimal melalui garis maternal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum adat Bali diakui secara terbatas dan bersifat maternal. Anak luar kawin memiliki hak dan kewajiban pewarisan hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya, sementara hubungan hukum dengan ayah biologis tidak diakui dalam kerangka adat.

Akibat Hukum Anak Luar Kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978

Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 23/Pid/Sum/1976. Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PTD/1977 memiliki arti penting dalam menentukan akibat hukum anak luar kawin

dalam konteks hukum adat Bali. Perkara ini bermula dari hubungan antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka di luar ikatan perkawinan yang sah. Hubungan tersebut menyebabkan kehamilan namun pihak laki-laki menolak bertanggung jawab dengan tidak mengawini perempuan tersebut. Perbuatan ini kemudian dinilai oleh pengadilan sebagai pelanggaran terhadap delik adat Lokika Sanggraha yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Bali.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup sebagaimana diakui dalam sistem hukum nasional. Bahkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa apabila pelaku telah dikenai sanksi adat oleh kepala adat atau masyarakat adat maka perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan negeri. Prinsip ini memperlihatkan penghormatan terhadap otonomi hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran norma adat.

Lokika Sanggraha sebagai delik adat memiliki karakteristik yang khas. Secara etimologis Lokika berarti pertimbangan yang logis atau kepatutan sedangkan Sanggraha berarti melayani atau menjalin hubungan. I Gusti Ketut Kaler merumuskan Lokika Sanggraha sebagai perbuatan seorang laki-laki yang menghendaki hubungan kelamin dengan seorang perempuan hingga menyebabkan kehamilan namun kemudian tidak mengawini perempuan tersebut. Perbuatan ini dipandang bertentangan dengan nilai kepatutan karena kehamilan seharusnya disertai dengan tanggung jawab melalui perkawinan dan upacara adat guna menjamin kesucian kehamilan serta kejelasan status anak yang akan dilahirkan. Pandangan ini diperkuat oleh Dherana dan Widnyana yang menegaskan bahwa Lokika Sanggraha merupakan delik adat berupa ingkar janji untuk mengawini perempuan yang telah dihamili.

Delik Lokika Sanggraha mencakup berbagai perbuatan yang berkaitan dengan hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah. Beberapa perbuatan tersebut memiliki kemiripan dengan delik yang diatur dalam KUHP seperti Pasal 284 tentang perzinahan Pasal 287 dan Pasal 290 tentang persetubuhan dengan perempuan yang belum dewasa serta Pasal 293 tentang perbuatan cabul. Namun hukum adat Bali memandang perbuatan zinah secara lebih luas yaitu setiap hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah tanpa mempersoalkan status perkawinan para pelakunya. Oleh karena itu terdapat perbedaan konseptual antara hukum pidana nasional dan hukum adat Bali dalam menilai perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan.

Akibat hukum yang paling signifikan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam sistem hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal keabsahan perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan hubungan hukum anak dengan garis keturunan ayah. Anak yang lahir di luar perkawinan sah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sehingga tidak ditempatkan dalam garis keturunan purusa. Dengan demikian anak luar kawin tidak memiliki hak waris hak keanggotaan adat serta kewajiban keagamaan dari pihak ayah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Agung tersebut secara implisit menegaskan keterbatasan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum adat Bali. Meskipun pelaku laki-laki dijatuhi sanksi adat namun anak yang dilahirkan tetap tidak memperoleh pengakuan hukum dari pihak ayah. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada awalnya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun perkembangan hukum kemudian memperluas makna ketentuan tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah.

Selain Undang-Undang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mekanisme pengakuan anak luar kawin. Pasal 281 KUHPerdata mengatur bahwa pengakuan anak luar kawin harus dilakukan dengan akta otentik. Pasal 282 KUHPerdata mengatur syarat usia bagi pihak yang melakukan pengakuan. Pasal 283 KUHPerdata menegaskan bahwa pengakuan tidak dapat dilakukan terhadap anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Pasal 284 KUHPerdata mensyaratkan adanya persetujuan ibu apabila pengakuan dilakukan oleh ayah dan ibu masih hidup. Melalui pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dapat memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan anak sah. Dalam konteks harmonisasi hukum, ketentuan ini relevan dipahami sebagai pembanding dan jembatan normatif dalam hukum positif, bukan sebagai aturan yang secara langsung menggeser hukum adat Bali. Mekanisme pengakuan dan pengesahan anak dalam KUHPerdata menunjukkan adanya model perlindungan hukum nasional, namun penerapannya dalam masyarakat adat Bali tetap menghadapi keterbatasan karena kuatnya keberlakuan norma adat. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dijamin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Selain itu pembuktian ilmiah melalui tes DNA sebagaimana diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan sarana bagi anak luar kawin untuk memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya termasuk hak waris.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 tetap relevan sebagai rujukan dalam hukum adat Bali namun harus dipahami secara harmonis dengan perkembangan hukum nasional yang semakin menekankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 menegaskan keberlakuan delik adat *Lokika Sanggraha* sekaligus mengafirmasi keterbatasan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam hukum adat Bali. Perlindungan yang lebih luas terhadap anak luar kawin baru berkembang kemudian melalui hukum nasional, sehingga hubungan antara hukum adat dan hukum nasional perlu dipahami secara harmonis dan kronologis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa temuan utama. Pertama, dalam hukum adat bali, anak luar kawin yang berkedudukan sebagai anak astra memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya, sementara hubungan hukum dengan ayah biologis tidak diakui sehingga kedudukannya pada garis ayah bersifat lemah. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 menegaskan keberlakuan delik adat dalam konteks *lokika sanggraha* dan secara implisit mengafirmasi pembatasan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam kerangka hukum adat Bali. Ketiga, perkembangan hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik hukum adat.

Sehingga dari temuan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi normatif antara hukum adat dan hukum nasional agar perlindungan hak anak luar kawin tidak semata-mata bertumpu pada garis maternal, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab orang tua. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan Mahkamah Agung dan menggunakan pendekatan normatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian serta menggunakan pendekatan empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum adat Bali dalam konteks perlindungan anak.

5. REFERENSI

- Artawan, I. D. G. T., Saimima, I. D. S., & Efrianto, G. (2022). Implementasi Pengadilan Adat dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 229–242. <https://doi.org/10.59999/v8i2.1572>
- Hasan, U., Sasmiar, & Suhermi. (2025). Implementasi Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Nafisa, C., Fadillah, A., Nurul Hadrah, A., & Defrianti, D. (2024). Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(4), 1–12.
- Rahmawati, N. N. (2021). Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>
- Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaroh, A. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29–47. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>
- Rasta, D. M. (2018). Fungsi Awig-Awig Dalam Mengatur Krama Desa Pakraman di Bali. *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1>
- Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 1–14.
- Sugianto, T. (2023). Keberagaman Budaya Indonesia. *Tanda: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra*, 03(06), 13–16.
- Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2). <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>
- Widyani, I. D. A. (2016). Akomodasi Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia*, 2(3), 421–428.
- Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 80–85.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(09), 860–865.